



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 521 Tahun 2017

TENTANG  
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang Keagamaan dan Gelar Akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan usulan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor R-6728/Un.0.10/KP.02.3/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ;

Mengingat


- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan ;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 4 dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur program studi pada diktum KESATU, selanjutnya PTKI segera melaporkan dan melakukan re- akreditasi terhadap prodi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Januari 2017

a.n MENTERI AGAMA  
DIREKTUR JENDERAL,  
  
KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 NOMOR 521 Tahun 2017  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI  
 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
 SEMARANG

No	Nama Program Studi (Lama)	Nomor dan Tanggal SK Terakhir	Nama Program Studi (Baru)	Program	Gelar Akademik
1	2	3	4	5	6
1	Aqidah dan Filsafat	Dj.I/197/2009 tanggal 14 Maret 2009	Aqidah dan Filsafat Islam	Sarjana	Sarjana Agama (S. Ag)
2	Tafsir Hadis	Dj.I/197/2009 tanggal 14 Maret 2009	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	Sarjana	Sarjana Agama (S. Ag)
3	Perbandingan Agama	Dj.I/197/2009 tanggal 14 Maret 2009	Studi Agama-Agama	Sarjana	Sarjana Agama (S. Ag)

a.n MENTERI AGAMA  
 DIREKTUR JENDERAL,



KAMARUDDIN AMIN